

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip partisipasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan (Studi Konsep *Good Governance*), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *good governance* di DPMD masih dalam peningkatan, meskipun demikian pelaksanaan *good governance* di DPMD Kabupaten Kuningan sudah bisa dikatakan cukup baik, hal ini terlihat dari terlaksananya beberapa prinsip-prinsip *good governance* seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
2. Implementasi prinsip partisipasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan telah berjalan dengan baik sesuai konsep dari *good governance*. Dengan terpenuhinya indikator-indikator dari prinsip partisipasi menunjukkan bahwa DPMD Kabupaten Kuningan telah melaksanakan prinsip partisipasi dengan baik. Dalam pelaksanaan prinsip partisipasi di DPMD Kabupaten Kuningan belum menemukan hambatan yang cukup besar. Hanya saja dalam ketersediaan ruang partisipasi masih belum ada tempat khusus dan masih menggunakan kantor DPMD atau Balai Desa dari masing-masing Desa. oleh karena itu alangkah lebih baiknya apabila DPMD Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Daerah setempat membangun ruang khusus untuk kegiatan partisipasi masyarakat.
3. Dengan terlaksananya prinsip-prinsip musyawarah (persamaan, keadilan dan kebebasan) pelaksanaan prinsip partisipasi di DPMD Kabupaten Kuningan perspektif *fiqh siyasah* sudah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dan penelitian oleh penulis, DPMD tidak membedakan hak masyarakat dalam berpartisipasi, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan mengkritik. DPMD Kabupaten Kuningan Selalu mengupayakan jalannya program sesuai jadwal dan aturan yang ada juga

memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat dalam setiap pelaksanaan program kegiatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan *good governance* di DPMD Kabupaten Kuningan, akan lebih baik jika seluruh prinsip-prinsip *good governance* dijalankan dengan baik dalam pelaksanaan pemerintahan.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan alangkah lebih baiknya menyediakan tempat dan ruang khusus partisipasi masyarakat agar pelaksanaan prinsip partisipasi lebih maksimal.
3. Sarana dan prasarana dalam Desa menjadi sesuatu yang sangat penting terutama sarana informasi sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Desa untuk melengkapi sarana prasarana agar masyarakat tidak ketinggalan informasi ketika ada program atau kegiatan didalam Desa.

